



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/19/2026

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BASKOM “GUYUB RUKUN”
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa basis komunitas merupakan organisasi social pemberdayaan masyarakat sehingga dalam rangka menjamin ketertiban dilingkungan tempat tinggal perlu dibentuk wadah yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat guna tercapainya ketertiban bersama;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keabsahan suatu organisasi maka perlu Pengukuhan Pengurus Baskom “Guyub Rukun” Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Masa Bhakti 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengurus Baskom “Guyub Rukun” Desa Banyukembar dengan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);


6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Pengukuhan Pengurus Baskom “Guyub Rukun” Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Masa Bhakti 2026-2030.
- PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Baskom “Guyub Rukun” Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Masa Bhakti 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 22 Juni 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR




MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/19/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BASKOM "GUYUB RUKUN"
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUSLIHATUN, S.Sos.	Kepala Desa	Pelindung
2.	NYAMI ASTUTI	TP PKK Desa Banyukembar	Pembina
3.	HARYONO	Ketua BPD	Ketua
4.	GATI RATMIYATI	Tokoh Perempuan	Wakil Ketua
5.	MARNO	Tokoh Pemuda	Sekretaris
6.	NAIMAH	Anggota Pokja I	Wakil Sekretaris
7.	TITI BARYATI	Tokoh Pemuda	Konselor
8.	SRI LESTARI, A.Md.Keb	Bidan Desa	Anggota
9.	RUDIYANTO	Kepala Dusun Gumuruh	Anggota
10.	SARWANTO	Kepala Dusun Krangan	Anggota
11.	TRIYONO	Kepala Dusun Jlubang	Anggota

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.